



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ayu Agustina als Ayu Donat Binti Alm Syahrul Hengkie**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Ayu Agustina als Ayu Donat Binti Alm Syahrul Hengkie **ditangkap** tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa Ayu Agustina als Ayu Donat Binti Alm Syahrul Hengkie **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh **Jafar Nur, SH.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE** terbukti melakukan tindak pidana **"melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE** berupa Pidana Penjara selama **07 (lima) Tahun** Serta **denda sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya



selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastic klip bening yang diduga narkoba jenis shabu
- 2 buah plasti bening
- 1 buah kantong plastic warna hitam
- 1 buah cup pop mie warna hijau
- 1 unit Handphone merk redmi warna hitam

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

-----Bahwa terdakwa **AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm)**

SYAHRUL HENGKIE pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Parkiran Hotel Bahtera tepatnya yang berada di Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa dihubungi oleh **Sdri. MELIN (DPO)** dengan tujuan bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** ingin menitipkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa pesan dan nantinya akan Terdakwa gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan Terdakwa cicil setiap Terdakwa memiliki uang.

- Bahwa kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** dan Terdakwa janji untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan ditaruh/dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup Pop Mie warna hijau. Namun pada saat Terdakwa sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, **Sdri. MELIN (DPO)** memberitahukan kepada Terdakwa melalui Facebook Massanger bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** berpindah tempat dan sedang menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan Terdakwa sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian Terdakwa melihat saksi **RIDWANSYAH** lewat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh saksi **RIDWANSYAH** untuk mengambil barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa sudah berada di Hotel Bahtera, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO**, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berupa narkoba jenis shabu ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** segera menuju rumah saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDWANSYAH yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Bahwa pada saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** mendatangi saksi **RIDWANSYAH** kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap saksi **RIDWANSYAH** dan disaksikan oleh saksi **STANLEY**. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri saksi **RIDWANSYAH**.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi **RIDWANSYAH** barang tersebut merupakan barang milik **Sdri. MELIN (DPO)** yang akan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi **RIDWANSYAH** untuk mengambil barang tersebut dari **Sdri. MELIN (DPO)** di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu Terdakwa sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang narkoba jenis shabu sudah sejak tahun 2019, sehingga dari mulai Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu sampai pada saat terakhir dia ditangkap Terdakwa membeli barang narkoba jenis shabu tersebut kepada **Sdri. MELIN (DPO)**. Bahwa Terdakwa dan saksi **RIDWANSYAH** sudah beberapa kali mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama. Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi **RIDWANSYAH** dan dengan **Sdri. MELIN (DPO)** adalah teman dari kecil.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari saksi **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306)**, diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), **TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.** (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram yang disita dari terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** *adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE** pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Parkiran Hotel Bahtera tepatnya yang berada di Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa dihubungi oleh **Sdri. MELIN (DPO)**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** ingin menitipkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa pesan dan nantinya akan Terdakwa gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan Terdakwa cicil setiap Terdakwa memiliki uang.

- Bahwa kemudian **Sdri. MELIN (DPO)** dan Terdakwa janji untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan ditaruh/dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup Pop Mie warna hijau. Namun pada saat Terdakwa sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, **Sdri. MELIN (DPO)** memberitahukan kepada Terdakwa melalui Facebook Massanger bahwa **Sdri. MELIN (DPO)** berpindah tempat dan sedang menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan Terdakwa sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian Terdakwa melihat saksi **RIDWANSYAH** lewat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh saksi **RIDWANSYAH** untuk mengambil barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa sudah berada di Hotel Bahtera, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO**, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan namun pada saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berupa narkoba jenis shabu ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** segera menuju rumah saksi **RIDWANSYAH** yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Bahwa pada

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi **BRIPTU LUTHFI ARFANDA** dan saksi **BRIPTU ERIK PRIANTO** mendatangi saksi **RIDWANSYAH** kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap saksi **RIDWANSYAH** dan disaksikan oleh saksi **STANLEY**. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri saksi **RIDWANSYAH**.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi **RIDWANSYAH** barang tersebut merupakan barang milik **Sdri. MELIN (DPO)** yang akan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi **RIDWANSYAH** untuk mengambilkan barang tersebut dari **Sdri. MELIN (DPO)** di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu Terdakwa sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang narkoba jenis shabu sudah sejak tahun 2019, sehingga dari mulai Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu sampai pada saat terakhir dia ditangkap Terdakwa membeli barang narkoba jenis shabu tersebut kepada **Sdri. MELIN (DPO)**. Bahwa Terdakwa dan saksi **RIDWANSYAH** sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama. Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi **RIDWANSYAH** dan dengan **Sdri. MELIN (DPO)** adalah teman dari kecil.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari saksi **RIDWANSYAH Ais IWAN Bin THAMRIN**, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **AHDIANI NOOR, S.E.** (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto 47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si.** (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815),



TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan **RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.** (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram yang disita dari terdakwa **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** *adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erik Prianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama BRIPTU LUTHFI ARFANDA serta anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE** bersama-sama dengan saksi **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Terdakwa **AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE Als AYU DONAT** dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Hotel **BAHTERA** sedangkan terhadap saksi **RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN** dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah melakukan tindak pidana peredaran narkotika ;
 - Bahwa saksi merupakan saksi penangkap;
 - Bahwa aawalnya saksi bersama dengan rekan saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada



transaksi Narkotika jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi saksi ridwansyah, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridwansyah tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada Terdakwa "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya;
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Ridwansyah, barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE dan terdakwa AYU AGUSTINA menyuruh saksi untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sebanyak +- 50 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan merupakan barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Lutfi Arfanda Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama BRIPTU LUTHFI ARFANDA serta anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE bersama-sama dengan saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIEAls AYU DONAT dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah melakukan tindak pidana peredaran narkotika;
- Bahwa saksi merupakan saksi penangkap;
- Bahwa aawalnya saksi bersama dengan rekan saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi saksi ridwansyah, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Ridwansyah tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada Terdakwa "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu Terdakwa terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya;

- Bahwa kemudian dilakukan Pengeledahan dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Ridwansyah, barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE dan terdakwa AYU AGUSTINA menyuruh saksi untuk mengambil barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sebanyak +- 50 Gram;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan merupakan barang bukti yang didapat ketika dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Stanley** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menyaksikan kegiatan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di Jl. P. Diponegoro Rt.032 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan saksi sedang duduk makan bersama teman Saksi didekat tempat kejadian kemudian petugas polisi datang dan meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan badan, pakaian terhadap saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN kemudian petugas polisi meminta Saksi menyaksikan pengeledahan dan ditemukan barang



bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Pop Mie warna Hijau, kemudian barang bukti lainnya dibawa ke kantor Polres Tarakan di ruang Sat resnarkoba Polres Tarakan guna riksa lebih lanjut.

- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan shabu tersebut, yang ditemukan petugas polisi saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan setelah itu petugas polisi menanyakan kepada saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN siapa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN menjawab milik Sdri. MELIN.
- Bahwa Letak/posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan shabu tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu letak barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu berada didalam Pop Mie yang dibungkus 2 (dua) Plastik bening dan dibungkus kantong plastik warna Hitam yang berada di tangan sebelah kiri saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Ridwansyah dan terdakwa Ayu Donat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Ridwansyah Als Iwan Bin Thamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE (Berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres tarakan pada pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Terdakwa AYU AGUSTINA dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan transaksi narkotika jenis shabu:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa AYU AGUSTINA sedang berada di rumahnya



yang beralamat Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa AYU AGUSTINA dihubungi oleh Sdri. MELIN (DPO) dengan tujuan bahwa Sdri. MELIN (DPO) ingin menitipkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa AYU AGUSTINA yang sudah Terdakwa AYU AGUSTINA pesan dan nantinya akan Terdakwa AYU AGUSTINA gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan Terdakwa AYU AGUSTINA cicil setiap Terdakwa memiliki uang.

- Bahwa kemudian Sdri. MELIN (DPO) dan Terdakwa AYU AGUSTINA janjian untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah Terdakwa AYU AGUSTINA untuk menyerahkan barang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan ditaruh/ dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup Pop Mie warna hijau. Namun pada saat Terdakwa AYU AGUSTINA sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, Sdri. MELIN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa AYU AGUSTINA melalui Facebook Massanger bahwa Sdri. MELIN (DPO) berpindah tempat dan sedang menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, Terdakwa AYU AGUSTINA tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan Terdakwa AYU AGUSTINA sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian Terdakwa AYU AGUSTINA melihat saksi lewat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa AYU AGUSTINA menyuruh saksi untuk mengambil barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau.
- Bahwa kemudian saat saksi tiba di lokasi janjian dan berada di seberang jalan kemudian Sdri. MELIN (DPO) berkata "sini kau" kemudian saksi menghampiri Sdri. MELIN (DPO) dan memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi pindah ke tangan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah saksi yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi saksi, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri saksi namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada saksi "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu saksi terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap saksi dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.
- Bahwa barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada Terdakwa AYU AGUSTINA dan AYU AGUSTINA menyuruh saksi untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu Terdakwa AYU AGUSTINA sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa Terdakwa AYU AGUSTINA dan saksi sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara Bersama-sama. Bahwa hubungan Terdakwa AYU AGUSTINA dengan saksi dan dengan Sdri. MELIN (DPO) adalah teman dari kecil.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bersama dengan Terdakwa AYU AGUSTINA telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu secara Bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 14.00 WITA, saksi datang ketempat Sdr. BUDI kemudian saksi berkata kepada Terdakwa AYU AGUSTINA dengan berkata "ADA KAH TAMBAH" kemudian setelah itu Terdakwa AYU AGUSTINA berkata "ADA" dan saksi menjawab "SINILAH UANGNYA" dengan cara patungan, saksi sendiri patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa AYU AGUSTINA memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sdr. BUDI memberikan Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah saksi menerima semua uang patungan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi membeli narkotika jenis shabu dibelakang Hotel FORTUNE dengan orang yang saksi tidak kenal. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan sdr.BUDI dan Terdakwa AYU AGUSTINA dengan cara saksi memulai memasukkan shabu ke dalam botol pipet, lalu membakarnya, kemudian dihisap oleh saksi terlebih dahulu sampai menimbulkan asap, kemudian barulah asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Sdr. BUDI dan Terdakwa AYU AGUSTINA sampai habis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 33/ VIII/ POL/ K/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan menggunakan metode Rapid Test bahwa saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN dinyatakan positif Methamphetamine.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE bersama-sama dengan Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN (Berkas penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres tarakan pada pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Terdakwa AYU AGUSTINA dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap saksi RIDWANSYAH dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan transaksi Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa berawal Terdakwa mengerti apabila diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan Terdakwa telah menyimpan, membawa dan menguasai barang yang berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. MELIN (DPO) dengan tujuan bahwa Sdri. MELIN (DPO) ingin menitipkan barang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa yang sudah Terdakwa pesan dan nantinya akan Terdakwa gunakan sendiri, dan cara pembayaran barang tersebut akan Terdakwa cicil setiap Terdakwa memiliki uang.
- Bahwa kemudian Sdri. MELIN (DPO) dan Terdakwa janjian untuk bertemu di daerah Jl. P. Diponegoro RT. 13 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dekat rumah Terdakwa untuk menyerahkan barang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang sudah diperjanjikan sebelumnya dan ditaruh/ dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Cup Pop Mie warna hijau. Namun pada saat Terdakwa sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan, Sdri. MELIN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa melalui Facebook Massanger bahwa Sdri. MELIN (DPO) berpindah tempat dan sedang menunggu di depan SDN 004. Namun karena jarak terlalu jauh, Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk kesana dan Terdakwa sudah ada janji dengan orang di Hotel Bahtera, kemudian Terdakwa melihat saksi RIDWANSYAH lewat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh saksi RIDWANSYAH untuk mengambilkan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA saat Terdakwa sudah berada di Hotel Bahtera, kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU ERIK PRIANTO, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun pada saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang berupa narkoba jenis shabu ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tarakan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah saksi RIDWANSYAH yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Bahwa pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi saksi RIDWANSYAH kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap saksi RIDWANSYAH dan disaksikan oleh saksi STANLEY. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri saksi RIDWANSYAH.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi RIDWANSYAH barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi RIDWANSYAH untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu Terdakwa sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang narkoba jenis shabu sudah sejak tahun 2019, sehingga dari mulai Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu sampai pada saat terakhir dia ditangkap Terdakwa membeli barang narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdri. MELIN (DPO). Bahwa Terdakwa dan saksi RIDWANSYAH sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu secara Bersama-sama. Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi RIDWANSYAH dan dengan Sdri. MELIN (DPO) adalah teman dari kecil.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto **47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram.**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram yang disita dari terdakwa RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN adalah **benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 2 buah plasti bening;
- 1 buah kantong plastic warna hitam;
- 1 buah cup pop mie warna hijau;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN bersama-sama dengan Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Tarakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIEAls AYU DONAT dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap saksi Ridwansyah dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan transaksi narkoba
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE menyuruh saksi Ridwansyah untuk mengambilkan barang kepada Sdri. MELIN (DPO).
- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian Sdri. MELIN (DPO) berkata "sini kau" kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. MELIN (DPO) dan kemudian Sdr. MELIN (DPO) memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh saksi ridwansyah dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.
- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi saksi ridwansyah, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri saksi ridwansyah.

- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ridwansyah tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada saksi ridwansyah "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu saksi ridwansyah terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap saksi ridwansyah dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi ridwansyah, barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE dan AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN, sesuai dengan Berita

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto **47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram.**

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram yang disita dari saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN adalah **benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;
3. Unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
4. Unsur **"yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
5. Unsur **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika"**.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali terdakwa **Ayu Agustina als Ayu Donat Binti Alm Syahrul Hengkie** dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa:

- Bahwa Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN bersama-sama dengan Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Tarakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIEAls AYU DONAT dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap saksi Ridwansyah dilakukan penangkapan dan pengeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan transaksi narkotika
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE menyuruh saksi Ridwansyah untuk mengambilkan barang kepada Sdri. MELIN (DPO).
- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian Sdri. MELIN (DPO) berkata “sini kau” kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. MELIN (DPO) dan kemudian Sdr. MELIN (DPO) memberikan barang yang dibungkus di dalam 1



(satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh saksi ridwansyah dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.

- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi saksi ridwansyah, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri saksi ridwansyah.
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ridwansyah tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada saksi ridwansyah "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu saksi ridwansyah terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap saksi ridwansyah dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi ridwansyah, barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE dan AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab : 07317/ NNF/ 2021 tanggal 09 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. (Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 14856/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram yang disita dari saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN adalah **benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) gram yang disita dari saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. (NIK. P. 80306), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan berat netto **47,83 (empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Percobaan** adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta keterangan para saksi dan keterangan terdakwa:

- Bahwa Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin THAMRIN bersama-sama dengan Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Tarakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekira jam 17.30 WITA di tempat terpisah yaitu pada Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIEAls AYU DONAT dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Parkiran Hotel BAHTERA sedangkan terhadap saksi Ridwansyah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. P. Diponegoro RT. 032 Kel. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, dikarenakan telah melakukan transaksi narkotika
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE menyuruh saksi Ridwansyah untuk mengambilkan barang kepada Sdri. MELIN (DPO).
- Bahwa kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi janji dan berada di seberang jalan kemudian Sdri. MELIN (DPO) berkata “sini kau” kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. MELIN (DPO) dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MELIN (DPO) memberikan barang yang dibungkus di dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau dan diterima oleh saksi ridwansyah dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa pindah ke tangan kiri.

- Bahwa kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO (masing-masing Anggota Satresnarkoba Polres Tarakan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba jenis shabu di daerah JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kemudian saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO segera menuju rumah Terdakwa yang berada di JL. P. diponegoro RT. 032 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian pada saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO mendatangi saksi ridwansyah, letak barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening, yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut berada di tangan sebelah kiri saksi ridwansyah.
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ridwansyah tersebut yang awalnya barang yang berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut awalnya berada di tangan sebelah kiri Terdakwa namun saat saksi BRIPTU LUTHFI ARFANDA dan saksi BRIPTU ERIK PRIANTO berkata kepada saksi ridwansyah "jangan bergerak, apa yang kamu bawa" seketika itu saksi ridwansyah terkejut lalu membuang barang tersebut ke jalan raya.
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap saksi ridwansyah dan disaksikan oleh saksi STANLEY diketahui bahwa di dalam 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau tersebut ada 1 (satu) buah cup pop mie warna hijau yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) plastik bening.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi ridwansyah, barang tersebut merupakan barang milik Sdri. MELIN (DPO) yang akan diberikan kepada Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE dan AYU AGUSTINA menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut dari Sdri. MELIN (DPO) di depan SDN 004 Tarakan karena pada saat itu Terdakwa AYU AGUSTINA Als AYU DONAT Binti (Alm) SYAHRUL HENGKIE sedang ada janji dengan orang di Hotel Bahtera.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembeda yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara”, maka terhadap pidana denda apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 buah plasti bening, 1 buah kantong plastic warna hitam dan 1 buah cup pop mie warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ayu Agustina als Ayu Donat Binti Alm Syahrul Hengkie** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram Dan Percobaan Atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol : KT 5290 JR beserta kunci
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Jumat**, tanggal **1 April 2022** oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, **Anwar W. M Sagala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, **Agus Purwanto, S.H.** para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darmanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Komang Noprizal, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.